



RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2020 tentang CIPTA KERJA
SUBSTANSI PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

DASAR
RPP Penertiban Kawasan dan
Tanah Telantar

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 180

- Hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan pada negara
- Dalam pelaksanaan pengembalian kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan hak, izin, atau konsesi tersebut sebagai Aset Bank Tanah
- Ketentuan lebih lanjut pencabutan hak, izin, atau konsesi dan penetapannya sebagai Aset Bank Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah



PENYIAPAN RPP PELAKSANAAN
Waktu penyelesaian dalam UU 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja :
3 bulan sejak diundangkan
(3 bulan sejak 2 November 2020)

MUATAN RPP TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

DEFINISI

Kawasan Telantar adalah kawasan non-kawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang Izin, Konsesi, atau Perizinan Berusaha sengaja tidak diusahakan atau tidak dilaksanakan.

Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah yang diperoleh dari Dasar Penguasaan Atas Tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara.

OBJEK KAWASAN TELANTAR



OBJEK TANAH TELANTAR

Dapat berupa:



Tanah Hak Milik

Sengaja tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan/tidak dipelihara, sehingga:

- dikuasai oleh masyarakat & menjadi wilayah perkampungan;
- dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
- fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi.



Tanah Hak Guna Bangunan

Sengaja tidak diusahakan/tidak digunakan/tidak dimanfaatkan/tidak dipelihara paling cepat 2 tahun sejak penerbitan haknya.



Tanah Hak Guna Usaha

Sengaja tidak diusahakan/tidak digunakan/tidak dimanfaatkan paling cepat 2 tahun sejak penerbitan haknya.



Tanah Hak Pengelolaan

Sengaja tidak diusahakan/tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan/tidak dipelihara paling cepat 2 tahun sejak penerbitan haknya.



Tanah Hak Pakai

Sengaja tidak diusahakan/tidak digunakan/tidak dimanfaatkan/tidak dipelihara paling cepat 2 tahun sejak penerbitan haknya.



Tanah yang Diperoleh Atas Dasar Penguasaan

Sengaja tidak diusahakan/tidak digunakan/tidak dimanfaatkan/tidak dipelihara.

PENDAYAGUNAAN TANAH CADANGAN UMUM NEGARA (TCUN)



Reforma Agraria



Bank Tanah



Proyek Strategis Nasional



Cadangan Negara Lainnya

PENDAYAGUNAAN KAWASAN TELANTAR

Izin, Konsesi, atau Perizinan Berusaha yang telah dicabut dapat dialihkan kepada pihak lain secara transparan dan kompetitif oleh pimpinan tertinggi Instansi

Apabila pimpinan tertinggi Instansi tidak melakukan pengalihan izin, konsesi, atau perizinan berusaha maka akan dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN

INVENTARISASI KAWASAN DAN TANAH TELANTAR



Kawasan Telantar
Dilaksanakan oleh Instansi berdasarkan informasi atau laporan yang bersumber dari:

- Pemegang Izin, Konsesi/Perizinan Berusaha
- Instansi
- Masyarakat



Tanah Telantar
Dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan berdasarkan informasi bersumber dari:

- Hasil pemantauan dan evaluasi hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah
- Kementerian/Lembaga
- Pemerintah Daerah
- Masyarakat

PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR

Kawasan Telantar

Identifikasi dan Penelitian oleh Kelompok Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Instansi

1



Apabila Terdapat Kawasan Telantar

2



Pimpinan Tertinggi Instansi memberikan Peringatan Tertulis Kepada Pemegang Izin, Konsesi, atau Perizinan Berusaha (Peringatan Tertulis 1, 2 dan 3)

3



Apabila Pemegang Izin, Konsesi, atau Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga

Pimpinan tertinggi Instansi menetapkan Kawasan tersebut sebagai Kawasan Telantar

Penetapan Kawasan Telantar memuat:

- Pencabutan Izin, Konsesi, atau Perizinan Berusaha; dan/atau
- Penegasan sebagai kawasan yang dikuasai lanasuna oleh Negara.

Tanah Telantar

Kantor Wilayah melakukan Identifikasi dan Penelitian berdasarkan hasil inventarisasi

1



Apabila Terdapat Tanah Telantar

2



3

Kantor Wilayah memberikan Peringatan Tertulis Kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanahnya

Apabila Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanahnya



Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengusulkan penetapan Tanah Telantar kepada Menteri ATR/Kepala BPN

Penetapan Tanah Telantar dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan penetapan Tanah Telantar dari Kepala Kantor Wilayah

